

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZIS) MUHAMMADIYAH
CABANG KARANGANYAR**



LAPORAN TUGAS AKHIR

**Disusun oleh:
Setia Puji Lestari
143300493**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PUTRA BANGSA**

KEBUMEN

2017

ABSTRAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah merupakan acuan atau pedoman bagi lembaga pengelola zakat dan infak/sedekah baik itu BAZIS (Badan Amil Zakat) maupun LAZIS (Lembaga Amil Zakat) yang ada di Indonesia. Namun sejak dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) pada tahun 2008 sampai saat ini masih banyak lembaga pengelola zakat dan infak/sedekah belum menerapkan PSAK Nomor 109.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus komparatif. Dalam penelitian ini penulis membandingkan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan yang ada di Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar dengan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan dari pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan yang ada di Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar belum mengacu pada PSAK Nomor 109.

Kata kunci: Zakat, PSAK Nomor 109, Akuntansi Zakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat berperan penting dalam mendorong kemakmuran penduduk suatu negara, baik di bidang ekonomi maupun sosial dan budaya. Pengelola zakat membutuhkan dukungan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai agar zakat benar-benar dapat memiliki fungsi sosial yang dapat mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan atau lembaga khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari penghimpunan, penghitungan, hingga pendistribusian dana zakat.

Di Indonesia institusi yang secara khusus mengelola dana zakat dan infak/sedekah yaitu Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) dan Badan Amil Zakat (BAZ). Fungsi dari organisasi pengelola zakat dan infaq/sedekah adalah untuk membantu umat muslim dalam rangka menyalurkan dana zakat dan infaq/sedekah.

Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariat Islam, menuntut pengelola zakat harus akuntabel dan transparan dalam mengelola dana zakat. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Laporan keuangan bagi lembaga pengelola zakat menjadi salah satu media pertanggung jawaban operasional, yaitu dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah. Oleh karena itu, agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan

transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/sedekah.

Bagi institusi yang khusus untuk mengelola dana zakat dan infak/sedekah atau disebut dengan Amil, maka dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Meskipun PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah dikeluarkan sejak tahun 2008, akan tetapi masih banyak instansi pengelola zakat dan infak/sedekah yang belum menerapkan PSAK tersebut. Berikut ini merupakan beberapa contoh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa banyak institusi pengelola zakat dan infak/sedekah belum menerapkan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Seperti penelitian terdahulu yaitu paper yang ditulis oleh Shanaz, Sabrina (2016) berjudul Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan pada BAZNAS Sulawesi Utara, apakah telah sesuai atau belum dengan PSAK Nomor 109. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimulai dengan menghimpun data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil pengamatan yang ada di BAZNAS Sulawesi Utara kemudian dibandingkan dengan PSAK Nomor 109. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut yaitu BAZNAS Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 109. Salah satu bukti

adalah semua dana kas yang masuk belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.

Penelitian lain yaitu paper yang ditulis oleh Puspitasari, Yulifa dan Habbiburrochman (2013) berjudul Penerapan PSAK No. 109 atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui dampak penerapan PSAK 109 terhadap pengungkapan wajib dan sukarela pada LAZ dan BAZ, yang berdampak pada akuntabilitas organisasi, antara lembaga swasta dan pemerintah. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan study kasus komparatif. Perbandingan dilakukan pada dua organisasi yaitu LAZ Yatim Mandiri dan BAZNAS. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut adalah pengungkapan wajib yang ada di LAZ Yatim Mandiri dan BAZNAS belum dilakukan secara penuh sesuai dengan PSAK Nomor 109. Selain itu, dana nonhalal yang seharusnya tidak digunakan dalam praktik LAZ dan BAZNAS masih digunakan, yaitu digunakan untuk administrasi bank.

Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis mekanisme akuntansi zakat di Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Cabang Karanganyar Berdasarkan keterangan diatas, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut pada Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar dan transparan sesuai dengan kebijakan akuntansi. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah **“PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN**

INFAK/SEDEKAH (LAZIS) MUHAMMADIYAH CABANG KARANGANYAR”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang perlu dikemukakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimana penerapan akuntansi zakat di Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar?
- b. Apakah penerapan akuntansi zakat di Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar sudah mengacu pada PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membuat batasan masalah agar permasalahan ini tidak keluar dari pokok pembahasan yang sudah ditentukan agar tidak terlalu luas, sehingga penulis membatasi permasalahan hanya pada meneliti perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah mulai dari pengakuan dan pengukuran sampai dengan penyajian laporan keuangan untuk periode akuntansi 2016 menggunakan acuan PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di Lazis Muhammadiyah Karanganyar.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua yaitu :

1.5.1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memperluas pengetahuan mengenai Penerapan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sadaqah di Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian di masa mendatang.

1.5.2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Penulis

Melatih mengaplikasikan ilmu yang didapat selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Putra Bangsa.

b. Manfaat Bagi penulis/ peneliti.

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

c. Manfaat Bagi Lazis Muhammadiyah Karanganyar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat agar mampu menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat.

d. Manfaat Bagi Akademisi STIE Putra Bangsa Kebumen

Diharapkan dapat berguna sebagai bacaan untuk menambah pengetahuan dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Syariah

Akuntansi bukan merupakan hal yang baru, tetapi sudah ada sejak ribuan tahun kebelakang. Sejarahwan akuntansi mencatat bahwa ternyata akuntansi telah berkembang sedemikian rupa, seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Oleh karena itu akuntansi telah mengalami transformasi sedemikian rupa dari satu periode ke periode yang lain. Karena akuntansi merupakan alat penting dalam sebuah kegiatan bisnis.

Definisi akuntansi (konvensional) menurut American Accounting Association (AAA) adalah *the identification, recording, classification, interpreting and communication economic events to permit users to make informed decision*. (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 2) Pada intinya akuntansi adalah proses identifikasi transaksi, untuk kemudian dilakukan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran sehingga menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan . Sedangkan definisi bebas dari syariah merupakan aturan yang ditetapkan Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas kehidupan di dunia. Jadi dapat disimpulkan, akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT.

Perkembangan akuntansi syariah dewasa ini sudah mulai terlihat. Terbukti dengan banyak berdirinya lembaga perbankan syariah dan lembaga non-perbankan syariah serta lembaga non-keuangan syariah. Selain digunakan untuk memperoleh laba, akuntansi syariah juga diterapkan dalam lembaga atau organisasi nirlaba.

Salah satu bentuk lembaga atau organisasi nirlaba yang ada di Indonesia adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta, dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah. Bentuk pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat seringkali didasarkan pada perlakuan akuntansi yang secara umum berlaku, yang kemudian dimodifikasi dengan ketentuan syariah.

2.2. Konsep Zakat

2.2.1. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014: 278) dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Allah SWT berfirman yang artinya : “*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.*” (QS. At-Taubah: 103)

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Tata cara zakat juga telah diatur secara jelas dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, tentang harta apa saja yang

harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, perhitungan sampai dengan penerima zakat. Sedangkan Infak dan Sedekah memiliki pengertian yang lebih luas, karena dapat mencakup materi dan non materi. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk hal kebaikan. Sedekah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan di jalan Allah dan tidak harus berupa uang. Perbedaan lain antara zakat dan infak/sedekah yaitu waktu pembayaran, zakat dibayarkan pada waktu tertentu, sedangkan infak/sedekah dikeluarkan tanpa waktu yang tidak ditentukan dan bersifat sukarela.

2.2.2. Syarat dan Wajib Zakat

Syarat wajib zakat antara lain:

1. Islam, mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2. Merdeka, bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syarat Islam.
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Syarat harta yang wajib untuk dizakatkan antara lain :

1. Halal
2. Milik penuh
3. Berkembang
4. Cukup nisab
5. Cukup haul
6. Bebas dari hutang

7. Lebih dari kebutuhan pokok

2.2.1. Jenis Zakat

Zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan, namun lebih diutamakan dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri.

2. Zakat Harta

Zakat harta atau yang disebut dengan Zakat Mal merupakan sebagian harta seorang muslim atau badan milik orang muslim yang disisihkan sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan oleh syariat Islam untuk selanjutnya diberikan kepada yang berhak menerima (mustahik).


2.3. Lembaga Amil Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam buku Soemitra (2009: 422) Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Sebelum adanya undang-undang pengelola zakat, fungsi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat sudah ada terlebih dahulu di masyarakat. Fungsi ini dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Dengan adanya undang-undang pengelolaan zakat, maka terjadi proses formalisasi lembaga yang semula bersifat informal.

2.4. PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

PSAK 109 dikeluarkan oleh IAI pada tanggal 26 Februari 2008 dan disosialisasikan ke publik untuk mendapat tanggapan dan masukan demi perbaikan PSAK tersebut.

Gambar II.1 Bagan Pembahasan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi “Amil” sebagai Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah



Sumber: Muhammad (2010: 395)

Gambar II.1 menjelaskan tentang alur pembahasan Akuntansi bagi amil yang diterapkan sesuai dengan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dana-dana yang dikelola oleh BAZ maupun LAZ adalah dana zakat, infak/sedekah, dana non halal, dan dana amil. Sehingga menurut PSAK Nomor 109 keempat jenis dana tersebut perlu dilakukan pencatatan secara spesifik dan tersendiri menurut sumber penghimpunan dan peruntukannya. Berikut ini merupakan gambaran PSAK Nomor 109 tentang Zakat dan Infak/Sedekah:

2.4.1. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan Pengukuran Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat:

- a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Jika muzakki menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

1) Pengukuran Zakat Setelah Pengukuran Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

2) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.

Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.

Pengakuan dan Pengukuran Infak/Sedekah

1) Pengakuan Awal

Infak/sedekah diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil danan pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

3) Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana non halal, yang dipisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

2.4.2. Penyajian dan Pengungkapan Zakat

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi;
 1. Sifat hubungan istimewa;
 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2.4.3. Penyajian dan Pengungkapan Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.

- d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- h. Rincian dan infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - 1. Sifat hubungan istimewa;
 - 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - 3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan tersebut di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- 1. Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan

Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.4.4. Komponen Laporan Keuangan

Amil menyajikan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri:

- a. Neraca (laporan posisi keuangan)
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan aset kelolaan
- d. Laporan arus kas, dan

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

- e. Catatan atas laporan keuangan.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah Muhammadiyah Karanganyar yang bertempat di Jalan Kartini Nomor 2 Karanganyar, Kebumen.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan beberapa metode untuk memperoleh informasi yang

terkait dengan penelitian. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara

Penulis menghimpun data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari pihak terkait yang dapat mendukung keakuratan data-data. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana pewawancara dan mereka yang diwawancarai berbicara dengan santai dan pertanyaan bisa muncul ketika sedang dalam pembicaraan. Tidak ada daftar pertanyaan yang harus diikuti dengan ketat.

2. Metode Observasi

Penulis menghimpun data dengan cara mengamati langsung di tempat penelitian, yaitu di Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah Muhammadiyah Cabang Karanganyar.

3. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen penting, terutama dokumen yang berupa catatan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan catatan pendukung lainnya.

4. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan Laporan Tugas Akhir.

3.3. Jenis Data

Menurut sumbernya jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek pengamatan. Data primer dapat diperoleh dari pengamatan langsung di instansi yang terkait dengan penelitian ini, serta melakukan wawancara langsung dengan pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan yang terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, buku, jurnal dan literatur lainnya.

3.4. Metode Analisis Data

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus komparatif. Tahap-tahap analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Memahami gambaran umum operasional LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar.

2. Mengidentifikasi masalah perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang dihadapi yayasan yang bersangkutan, yang dalam hal ini posisinya sebagai organisasi nirlaba.
3. Mengungkapkan teori pendukung sebagai landasan penyelesaian masalah yang telah dirumuskan. Penulis mengungkapkan teori pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan dana zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK Nomor 109.
4. Membandingkan penerapan akuntansi zakat dalam hal pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan yang ada di LAZIS Muhammadiyah Karanganyar dengan PSAK Nomor 109.

Tabel III.7 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar dengan PSAK Nomor 109

No.	PSAK No. 109	LazisMu Karanganyar	Kesesuaian

5. Dari hasil evaluasi dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi bagi LAZIS Muhammadiyah Cabang Karanganyar.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Hasil Laporan

1.2.2. Pengakuan dan Pengukuran

A. Pengakuan

Pengakuan merupakan penerimaan zakat yang diakui pada saat kas atau asset diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang diterapkan di Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*). Berikut ini merupakan perbandingan akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam hal pengakuan yang dilakukan oleh Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar dengan PSAK No 109:

PENERIMAAN DANA ZAKAT

Akuntansi ZIS di LazisMu Karanganyar		Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No.109	
Masuk	Keluar	(Dr) Kas	57.746.000
57.746.000	-	(Kr)Penerimaan Dana Zakat	57.746.000

PENERIMAAN DARI INFAK DANA PRODUKTIF BERGULIR

Akuntansi ZIS di LazisMu Karanganyar		Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No.109	
Masuk	Keluar	Dr. Kas	4.074.000
4.074.000	-	Kr. Penerimaan Dana Zakat	4.074.000

PENYALURAN DANA ZAKAT AMWAL (KONSUMTIF)

Akuntansi ZIS di LazisMu Karanganyar		Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No.109	
Masuk	Keluar	(Dr) Penyaluran Zakat-Konsumtif	17.800.000
-	17.800.000	(Kr) Kas Zakat	17.800.000

PENYALURAN DANA ZAKAT (SABILILLAH)

Akuntansi ZIS di LazisMu Karanganyar		Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No. 109	
Masuk	Keluar	(Dr) Penyaluran Zakat-Sabilillah	6.900.000
-	6.900.000	(Kr) Kas Zakat	6.900.000

PENYALURAN DANA ZAKAT (PENDIDIKAN)

Akuntansi ZIS di LazisMu Karanganyar		Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No.109	
Masuk	Keluar	(Dr) Penyaluran Zakat-	

-	4.880.000	Pendidikan 4.880.000 (Kr) Kas Zakat 4.880.000
---	-----------	--

PENYALURAN DANA ZAKAT (PRODUKTIF)

Akuntansi ZIS di LazisMu Karanganyar		Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No.109
Masuk	Keluar	(Dr) Penyaluran Zakat- Produktif 1.800.000 (Kr) Kas Zakat 1.800.000
-	1.800.000	

PENYALURAN DANA ZAKAT (PRODUKTIF BERGULIR)

Akuntansi ZIS di LazisMu Karanganyar		Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No.109
Masuk	Keluar	(Dr) Penyaluran Zakat- Pro.Bergulir 3.000.000 (Kr) Kas Zakat 3.000.000
-	3.000.000	

PENYALURAN DANA ZAKAT (SABILILLAH LEMBAGA)

Akuntansi ZIS di LazisMu Karanganyar		Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No.109
Masuk	Keluar	(Dr) Penyaluran Zakat- Sabilillah Lembaga 4.709.000 (Kr) Kas Zakat 4.709.000
-	4.709.000	

PENYALURAN DANA ZAKAT (TASHORUF MELALUI LAZIS ATASAN)

Akuntansi ZIS di LazisMu Karanganyar		Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No.109
Masuk	Keluar	(Dr) Penyaluran Zakat- Tashoruf Lazis Atasan 7.500.000 (Kr) Kas Zakat 7.500.000
-	7.500.000	

BIAYA ADMINISTRASI DAN LAIN-LAIN

Akuntansi ZIS di LazisMu Karanganyar		Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No.109
Masuk	Keluar	(Dr) Beban- Administrasi 4.873.000 (Kr) Kas 4.873.000
-	4.873.000	

BIAYA PEMBUATAN LAPORAN

Akuntansi ZIS di LazisMu Karanganyar		Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No.109
--------------------------------------	--	---------------------------------------

Masuk	Keluar	(Dr) Beban-
-	1.000.000	Pembuatan Laporan 1.000.000 (Kr) Kas 1.000.000

BEBAN UNTUK DANA AMIL

Akuntansi ZIS di LazisMu Karanganyar		Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No.109
Masuk	Keluar 1.800.000	(Dr) Penyaluran Zakat- Amil 1.800.000 (Kr) Kas 1.800.000

Berdasarkan hasil dari analisis akuntansi zakat pada Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar yang disesuaikan dengan dengan aplikasi akuntansi zakat PSAK Nomor 109 dapat terlihat dan disimpulkan bahwa akuntansi zakat dari sisi pengakuan dalam pencatatan jurnal transaksi yang dilakukan oleh Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar telah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK Nomor 109 dimana penerimaan dan penyaluran dana zakat disesuaikan dengan jenis dana seperti penyaluran dana kepada *mustahik*, dana amil, dan dana operasional amil. Namun dalamatan yang dilaksanakan oleh Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar belum menunjukkan kesesuaian dengan PSAK Nomor 109 karena masih menggunakan sistem pencatatan *singel entry*, dimana hanya ada kolom masuk dan keluar. Berikut ini merupakan analisis yang penulis ambil:

No.	PSAK No. 109	Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar	Kesesuaian
1	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari <i>muzakki</i> diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dan diakui sebesar nilai wajar jika dalam aset nonkas.	Penerimaan dana zakat yang telah diterima diakui sebagai penambah dana zakat pada saat dana zakat diterima.	Sesuai
2	Infak/sedekah yang diterima	Dan ainfak/sedekah yang	Belum

	diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/ssedekah.	diterima oleh Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar diakui sebagai dana zakat, dengan kata lain tidak memisahkan antara dana zakat dan dana infak/sedekah	sesuai
3	Zakat yang disalurkan kepada <i>mustahik</i> termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat.	Dana zakat yang disalurkan kepada <i>mustahik</i> diakui sebagai pengurang dana zakat.	Sesuai
4	Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.	Bagian penyaluran dana zakat untuk amil tidak lebih dari 12,5% dari jumlah penerimaan dana zakat.	Sesuai
5	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing <i>mustahik</i> ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.	Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar menentukan bagian untuk masing-masing <i>mustahik</i> ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dengan sebijak-bijaknya.	Sesuai

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan ketidaksesuaian dalam hal pengakuan dana zakat dan dana infak/sedekah yang berdasarkan PSAK Nomor 109 seharusnya diakui secara terpisah, namun dalam pelaksanaannya Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar tidak melakukan hal tersebut. Hal ini karena dalam praktik di masyarakat tidak seluruhnya paham akan konsep zakat yang sesuai dengan syariah. Banyak dari mereka yang datang ke Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar untuk membayar zakat namun dana yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Dana tersebut seharusnya diakui

sebagai dana infak/sedekah namun oleh Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar diakui sebagai dana zakat.

B. Pengukuran

No.	PSAK No. 109	Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar	Kesesuaian
1	Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.	Sampai dengan saat ini Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar tidak menerima dana zakat dalam bentuk nonkas.	Sesuai

Berdasarkan analisis pada tabel di atas menunjukkan bahwa Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar tidak melakukan pengukuran terhadap dana zakat nonkas, hal ini dikarenakan Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar hanya menerima dana zakat maupun infak/sedekah dalam bentuk kas.

1.2.3. Dana Nonhalal

Dana nonhalal merupakan semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro mata uang yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

No.	PSAK No. 109	Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar	Kesesuaian
1	Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.	Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar tidak memisahkan antara dana nonhalal, dana infak/sedekah dan dana amil.	Belum sesuai

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar, beliau mengatakan bahwa hingga saat ini Lazis

Muhammadiyah Cabang Karanganyar, penyimpanan dana yang terkumpul disimpan di BMT (Baitul Maal wa Tamwil) Al-Maun. Dari dana yang tersimpan di BMT Al-Maun Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar mendapat margin keuntungan (nisbah bagi hasil). Walaupun demikian, pengurus khawatir margin keuntungan tersebut termasuk riba, maka pengurus sepakat untuk menyerahkan ke pihak BMT Al-Maun sebagai biaya administrasi. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan PSAK Nomor 109, karena jika pendapatan tersebut diakui sebagai pendapatan nonhalal, maka seharusnya digunakan sebagai dana sosial.

1.2.4. Penyajian dan Pengungkapan

A. Penyajian

PSAK No. 109	Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar	Kesesuaian
Amil menyajikan dana zakat dan infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Dalam hal penyajian, Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar belum menyajikan dana zakat dan infak/sedekah dan dana amil secara terpisah, melainkan hanya berupa laporan sederhana berupa penerimaan dan pengeluaran	Belum sesuai

Berdasarkan hasil analisis penyajian laporan keuangan pada tabel di atas, menunjukkan ketidaksesuaian dengan PSAK No. 109 dimana pada laporan posisi keuangan keseluruhan, jenis dana seperti dana zakat, infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal disajikan secara terpisah. Namun dalam pelaksanaannya, Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar tidak menyajikan jenis dana secara terpisah. Penyajian laporan keuangan Lazis Muhammadiyah dapat dilihat pada lampiran.

Untuk saat ini Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar belum menerapkan PSAK Nomor 109 dalam hal penyajian dan pengungkapan karena belum membuat laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan (neraca) maupun laporan perubahan dana. Sebagai rasa tanggung jawab kepada muzakki pihak Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar hanya membuat laporan laporan penerimaan zakat dan penyaluran dana zakat (tashoruf). Selain itu Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar belum memiliki kantor sendiri sehingga tidak mempunyai asset gedung maupun tanah.

Berikut ini merupakan penyajian laporan keuangan Lazis Muhammdiyah Cabang Karanganyar berdasarkan PSAK Nomor 109:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) LAZIS MUHAMMADIYAH CABANG KARANGANYAR Per Desember 2016/1437 H			
Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	-
Kas	103.176.723	<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	-
<i>Aset Tidak Lancar</i>			
Aset tetap	-		
		Jumlah Kewajiban	-
		Saldo Dana	
		Dana zakat	57.746.000

		Dana Infak/sedekah	4.074.000
		Dana Amil	-
		Dana Nonhalal	-
		Dana berjalan th.1435 H	41.356.723
		Jumlah Dana	103.176.723
Jumlah Aset	103.176.723	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	103.176.723

2. Laporan Perubahan Dana

LAPORAN PERUBAHAN DANA LAZIS MUHAMMADIYAH CABANG KARANGANYAR Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016/1437 H	
Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	-
Muzakki individual	57.746.000
Hasil penempatan	
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>(1.800.000)</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	55.946.000
Penyaluran	
Sabilillah	6.900.000
Pendidikan	4.880.000
Konsumtif	17.800.000
Produktif Bergulir	3.000.000
Produktif	1.800.000
Sabilillah Lembaga	<u>4.709.000</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(39.089.000)
Surplus (defisit)	16.857.000
Saldo awal	41.356.723
Saldo akhir	58.213.723
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	-

Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	4.074.000
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	-
Hasil pengelolaan	-
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	-
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	-
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	-
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	-
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	-
Surplus (defisit)	-
Saldo awal	-
Saldo akhir	-
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	1.800.000
Bagian amil dari dana infak/sedekah	-
Penerimaan lainnya	-
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	1.800.000
Penggunaan	
Biaya tashoruf, rapat, administrasi, sosialisasi	4.873.000
Pembuatan laporan	1.000.000
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(5.873.000)
Defisit	(4.073.000)

B. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan cara penyajian informasi utama dan tambahan dalam seperangkat laporan keuangan yang lengkap. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan informasi tambahan yang belum teridentifikasi secara jelas dalam laporan keuangan yang disajikan. Pengungkapan tentang dana zakat yang telah dilakukan oleh Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar dalam penyajian laporan keuangan diantaranya dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

PSAK No. 109	Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar	Kesesuaian
Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala	Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar dalam penyaluran	Sesuai

prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil	dana zakat atau tashoruf memiliki prioritas yaitu untuk zakat konsumtif dan pendidikan serta zakat produktif.	
Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan <i>mustahik</i> nonamil, seperti persentase pembagian	Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar mempersentasikan bagian amil sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak lebih dari 12,5% dari keseluruhan penghasilan dana zakat setelah penyaluran dana zakat	Sesuai
Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas	Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar melakukan penerimaan hanya dalam bentuk kas	Sesuai
Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing <i>mustahik</i>	Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar dalam menyajikan rincian penyaluran dana zakat disajikan sesuai jenis penyalurannya kepada masing-masing asnaf beserta jumlah dana yang disalurkan	Sesuai
Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya	Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar tidak membuat laporan perubahan aset kelolaan	Belum sesuai

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa pengungkapan yang ada di Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar sudah cukup baik dan sesuai dengan PSAK Nomor 109, namun Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar belum mengungkapkan laporan perubahan aset kelolaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PSAK Nomor 109 merupakan standar akuntansi yang dibuat sebagai acuan bagi lembaga amil zakat dan sudah seharusnya diterapkan oleh lembaga amil zakat dalam penyusunan laporan keuangan, tidak terkecuali Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar. Pada proses penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar mencatat sebagai penambah dan pengurang dana zakat dan infak/sedekah pada saat dana diterima maupun dikeluarkan.

Untuk pencatatan setiap transaksi, Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar menggunakan sistem pencatatan *single entry*. Dalam pembuatan laporan Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar menyajikan setiap transaksi yang dilakukan secara terpisah berdasarkan sumber dan peruntukannya. Namun dalam pengakuan dana, Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar tidak memisahkan antara dana zakat, infak/sedekah maupun dana nonhalal. Sedangkan untuk pengungkapan, lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar belum membuat laporan keuangan baik itu laporan posisi keuangan (neraca) maupun Laporan perubahan dana.

2. Secara keseluruhan dalam penyusunan laporan keuangan, Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar belum mengacu pada PSAK Nomor 109 dari sisi pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan. Hal ini

disebabkan karena kurangnya pengetahuan pengurus Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar tentang PSAK Nomor 109.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis ambil, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Sebagai lembaga pengelola zakat dan infak/sedekah, Lazis Muhammadiyah diharapkan untuk dapat menerapkan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah dalam mengelola dana zakat dan infak/sedekah. Hal ini sebagai bukti transparansi kepada pihak muzakki agar meningkatkan kepercayaan terhadap Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar sebagai Amil.
2. Seharusnya Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar memisahkan pencatatan antara dana zakat, dana infak/sedekah serta dana nonhalal sesuai dengan PSAK Nomor 109.
3. Persentase bagian amil dari dana zakat yang diambil oleh Lazis Muhammadiyah masih terlalu kecil sehingga dalam laporan perubahan dana hasilnya defisit. Dengan menaikkan persentase bagian amil diharapkan dapat digunakan sebagai biaya administrasi Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar dan biaya lain-lain.
4. Untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang zakat dan infak/sedekah, Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka benar-benar dapat membedakan antara konsep zakat dan infak/sedekah.

5. Pemerintah harus lebih giat lagi untuk mensosialisasikan tentang PSAK Nomor 109 kepada lembaga pengelola zakat dan infak/sedekah agar lebih banyak lagi LAZ maupun BAZ yang mengimplementasikan PSAK Nomor 109. Dengan demikian maka tujuan dari disusunnya PSAK Nomor 109 akan terwujud.
6. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya diperlukan wawancara tidak hanya pada pihak lembaga amil zakat, namun dari stakeholder lainnya seperti *muzakki* dan *mustahik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah*. P3EI Press. Yogyakarta.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Puspitasari, Yulifa dan Habiburrochman. 2013. Penerapan PSAK No. 109 Atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 4(3). 479-494.
- Sabrina, Shahnaz. 2016. Penerapan PSAK Nomor 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16(1): 449-458.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenamedia Group. Jakarta.